



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR P.34/MENLHK/SETJEN/KAP.3/6/2019

TENTANG

**PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENGGUNA BARANG DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DALAM
PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA YANG DARI AWAL
DIRENCANAKAN UNTUK DISERAHKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk optimalisasi dan efisiensi pelaksanaan hibah, perlu pengaturan pendelegasian sebagian wewenang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku Pengguna Barang yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal dalam pelaksanaan hibah Barang Milik Negara yang dari awal direncanakan untuk diserahkan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 telah ditetapkan Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Pengguna

Barang di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara yang dari Awal Direncanakan untuk Diserahkan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.11/MENLHK/SETJEN/KAP.3/4/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik

Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 622);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DALAM PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA YANG DARI AWAL DIRENCANAKAN UNTUK DISERAHKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
3. Pengguna Barang adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku pejabat pemegang kewenangan Penggunaan BMN lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal.
4. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
5. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN.

6. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
9. Kementerian adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
10. Pejabat Eselon I adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal atau Kepala Badan lingkup Kementerian.
11. Tim Internal adalah tim yang dibentuk oleh Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. objek dan penerima Hibah;
- b. kewenangan dan tanggung jawab yang didelegasikan; dan
- c. tata cara pelaksanaan Hibah.

Pasal 3

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal kepada Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan:
 - a. Keputusan Hibah;
 - b. Naskah Hibah; dan
 - c. Berita Acara Serah Terima Hibah.

BAB II OBJEK DAN PENERIMA HIBAH

Pasal 4

Objek Hibah BMN yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan berupa:

- a. tanah dan/atau bangunan; atau
- b. selain tanah dan/atau bangunan, yang berada pada Kementerian.

Pasal 5

Pihak yang dapat menerima Hibah BMN yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan terdiri atas:

- a. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial;
- b. masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, dalam rangka menjalankan program pembangunan nasional; atau
- c. Pemerintah Daerah.

BAB III KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB YANG DIDELEGASIKAN

Pasal 6

Objek pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang berupa:

- a. BMN dengan nilai perolehan per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang; dan/atau
- b. BMN dengan nilai perolehan per usulan lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pejabat Eselon I.

Pasal 7

- (1) Penetapan Hibah dituangkan dalam Keputusan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (2) Keputusan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. penerima Hibah;
 - b. obyek Hibah;
 - c. nilai obyek Hibah; dan
 - d. peruntukan Hibah.
- (3) Contoh format Keputusan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Naskah Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan naskah perjanjian pelaksanaan Hibah.
- (2) Naskah Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. jenis dan nilai barang yang dilakukan Hibah;
 - c. tujuan dan peruntukan Hibah;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak penerima Hibah; dan
 - f. penyelesaian perselisihan.
- (3) Contoh format naskah Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Penyerahan BMN yang menjadi objek Hibah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c.
- (2) Berita Acara Serah Terima ditandatangani oleh penerima Hibah dan Pejabat Eselon I atau Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Contoh format Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN HIBAH YANG DARI AWAL PENGADAANNYA DIRENCANAKAN UNTUK DIHIBAHKAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Hibah BMN yang dilaksanakan Kuasa Pengguna Barang

Pasal 10

Tata cara Hibah BMN yang dilaksanakan Kuasa Pengguna Barang dengan nilai per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan dengan tahapan:

- a. Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan rekomendasi Hibah BMN kepada Pejabat Eselon I terkait;
- b. Dalam hal permohonan rekomendasi Hibah disetujui, Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan penerbitan surat persetujuan pelaksanaan Hibah kepada Pengguna Barang;
- c. Dalam hal permohonan rekomendasi Hibah tidak disetujui, Pejabat Eselon I memberitahukan kepada Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan, disertai dengan alasannya;

- d. Kuasa Pengguna Barang membentuk Tim Internal untuk melakukan persiapan permohonan Hibah dengan tugas:
 1. melakukan penelitian data administratif:
 - a) BMN, meliputi tetapi tidak terbatas pada tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, dan nilai perolehan;
 - b) calon penerima hibah, meliputi tetapi tidak terbatas pada identitas calon penerima hibah; dan
 - c) penelitian terkait dengan dokumen penganggaran.
 2. melakukan penelitian fisik untuk mencocokkan kesesuaian fisik BMN dengan data administratif, yang dituangkan dalam berita acara penelitian;
- e. Tim Internal menyampaikan berita acara penelitian kepada Kuasa Pengguna Barang;
- f. Kuasa Pengguna Barang melakukan penelitian kelayakan Hibah dan data administratif dan dalam hal diperlukan dapat melakukan penelitian fisik;
- g. Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada Pengguna Barang yang memuat data calon penerima Hibah, alasan untuk menghibahkan, peruntukan Hibah, tahun perolehan, bukti kepemilikan atau dokumen lainnya yang setara, nilai perolehan, jenis/spesifikasi BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan, dan lokasi/data teknis dengan disertai surat pernyataan kesediaan menerima Hibah;
- h. Pengguna Barang menerbitkan surat persetujuan pelaksanaan Hibah yang paling sedikit memuat:
 - a. BMN yang dihibahkan;
 - b. pihak yang menerima Hibah;
 - c. peruntukan Hibah; dan
 - d. kewajiban Pengguna Barang menetapkan jenis, jumlah, dan nilai BMN yang akan dihibahkan;

- i. Berdasarkan persetujuan Hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf h Kuasa Pengguna Barang menerbitkan Keputusan Hibah;
- j. Berdasarkan persetujuan Hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf h Kuasa Pengguna Barang menerbitkan Naskah Hibah yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang dan penerima Hibah;
- k. Berdasarkan persetujuan Hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf h Keputusan Hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf i dan Naskah Hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf j Kuasa Pengguna Barang melakukan serah terima BMN kepada penerima Hibah, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima; dan
- l. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima, Kuasa Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan kepada Pengguna Barang.

Bagian Kedua

Tata Cara Hibah BMN yang dilaksanakan oleh Pejabat Eselon I

Pasal 11

Tata Cara Hibah BMN yang dilaksanakan oleh Pejabat Eselon I dengan nilai per usulan lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan dengan tahapan:

- a. Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan rekomendasi Hibah BMN kepada Pejabat Eselon I terkait;
- b. dalam hal permohonan rekomendasi Hibah disetujui, Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan penerbitan surat persetujuan pelaksanaan Hibah kepada Pengguna Barang;
- c. dalam hal permohonan rekomendasi Hibah tidak disetujui, Pejabat Eselon I memberitahukan kepada Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya;

- d. Kuasa Pengguna Barang membentuk Tim Internal untuk melakukan persiapan permohonan Hibah dengan tugas:
 - 1. melakukan penelitian data administratif:
 - a) BMN, meliputi tetapi tidak terbatas pada tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, dan nilai perolehan;
 - b) calon penerima hibah, meliputi tetapi tidak terbatas pada identitas calon penerima hibah; dan
 - c) penelitian terkait dengan dokumen penganggaran.
 - 2. melakukan penelitian fisik untuk mencocokkan kesesuaian fisik BMN dengan data administratif, yang dituangkan dalam berita acara penelitian;
- e. Tim Internal menyampaikan berita acara penelitian kepada Kuasa Pengguna Barang;
- f. Kuasa Pengguna Barang melakukan penelitian kelayakan Hibah dan data administratif, dan dalam hal diperlukan dapat melakukan penelitian fisik;
- g. Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada Pengguna Barang yang memuat data calon penerima Hibah, alasan untuk menghibahkan, peruntukan Hibah, tahun perolehan, bukti kepemilikan atau dokumen lainnya yang setara, nilai perolehan, jenis/spesifikasi BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan, dan lokasi/data teknis dengan disertai surat pernyataan kesediaan menerima Hibah;
- h. Pengguna Barang menerbitkan surat persetujuan pelaksanaan Hibah yang paling sedikit memuat:
 - 1. BMN yang dihibahkan;
 - 2. pihak yang menerima Hibah;
 - 3. peruntukan Hibah; dan
 - 4. kewajiban Pengguna Barang menetapkan jenis, jumlah, dan nilai BMN yang akan dihibahkan.

- i. berdasarkan persetujuan Hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf h Kuasa Pengguna Barang mengajukan penerbitan Keputusan Hibah, Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima kepada Pejabat Eselon I;
- j. berdasarkan persetujuan Hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf h Pejabat Eselon I menerbitkan Keputusan Hibah;
- k. berdasarkan persetujuan Hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf h dan Keputusan Hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf j Pejabat Eselon I menerbitkan Naskah Hibah yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon I dan Penerima Hibah;
- l. berdasarkan persetujuan Hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf h dan Naskah Hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf k Pejabat Eselon I melakukan serah terima BMN kepada penerima Hibah, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima; dan
- m. berdasarkan Berita Acara Serah Terima, Kuasa Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan kepada Pengguna Barang.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 12

Kuasa Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan Pemindahtanganan BMN yang merupakan satu kesatuan dengan laporan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang dan Pengguna Barang dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat Eselon I.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. keputusan Hibah, naskah Hibah dan berita acara serah terima Hibah BMN yang telah diterbitkan oleh Pengguna Barang sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku; dan
- b. permohonan penerbitan keputusan Hibah, naskah Hibah dan berita acara serah terima Hibah BMN yang masih dalam proses dan belum ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2019

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 780


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.34/MENLHK/SETJEN/KAP.3/6/2019
TENTANG
PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG
PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN DALAM PELAKSANAAN HIBAH
BARANG MILIK NEGARA YANG DARI AWAL
DIRENCANAKAN UNTUK DISERAHKAN

KEPUTUSAN HIBAH



KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : ... (1)

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK NEGARA PADA ... (2) YANG BERADA PADA... (3)
KEPADA... (4)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara yang berada pada ... (2) atas nama ... (3), mengajukan permohonan Hibah Barang Milik Negara untuk ... (4);
- b. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor ... (5) tanggal ... (6), pada prinsipnya telah memberikan persetujuan Hibah Barang Milik Negara yang berada pada ... (3) kepada ... (4) dalam rangka ... (7);

- c. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor ... (8) tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara yang Dari Awal Direncanakan Untuk Diserahkan, Menteri selaku Pengguna Barang telah melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawabnya kepada Kuasa Pengguna Barang/Pejabat Eselon I;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Hibah Barang Milik Negara pada ... (2) yang berada pada ... (3) kepada ... (4);

- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KM.6/2015;
 - 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
 - 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
 - 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/MENLHK/SETJEN/KAP.2/10/2017 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.11/MENLHK/SETJEN/KAP.3/4/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor ... (8) tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara yang Dari Awal Direncanakan Untuk Diserahkan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG HIBAH BARANG MILIK NEGARA PADA ... (2) YANG BERADA PADA ... (3) KEPADA ... (4)

KESATU : Barang Milik Negara yang berasal dari DIPA Satuan Kerja ... (3) Tahun Anggaran ... (9) dihibahkan kepada ... (4) dengan nilai perolehan sebesar Rp... (10) (... (11)) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU dihibahkan dalam rangka ... (7)

KETIGA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA tidak dapat dimanfaatkan oleh dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain dan harus digunakan oleh ... (12) di ... (4)

KEEMPAT : Keputusan ini segera ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Hibah yang dilakukan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku Pengguna Barang kepada ... (13) atas nama (14) yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima Barang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ... (15)

pada tanggal ... (16)

A.N. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

... (17),

... (18)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal KLHK;
3. Inspektur Jenderal;
4. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang... (19);
5. Kepala Biro Umum;
6. Eselon I... (2)
7. Satuan Kerja... (3)

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

NOMOR :

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK NEGARA PADA ... (2) YANG

BERADA PADA ... (3)

KEPADA ... (4)

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	MERK/TYPE BARANG	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH (Unit)	NILAI PEROLEHAN (Rp)	TOTAL NILAI PEROLEHAN (Rp)	DIHIBAHKAN KEPADA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
1								
2								
3								

A.N. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

... (17),

... (18)

Petunjuk Pengisian :

- (1) Diisi dengan nomor Surat Keputusan.
- (2) Diisi dengan Eselon I dari Satker yang mengajukan hibah.
- (3) Diisi dengan nama Satker yang mengajukan hibah BMN.
- (4) Diisi dengan nama penerima hibah BMN.
- (5) Diisi dengan nomor surat persetujuan pelaksanaan hibah BMN.
- (6) Diisi dengan tanggal surat persetujuan pelaksanaan hibah BMN.
- (7) Diisi kegiatan yang menjadi dasar pelaksanaan hibah.
- (8) Diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini.
- (9) Diisi Tahun Anggaran belanja Hibah.
- (10) Diisi dengan nominal nilai perolehan BMN yang dihibahkan.
- (11) Diisi dengan terbilang nilai perolehan BMN yang dihibahkan.
- (12) Diisi Pemerintah daerah atau nama instansi/kelompok calon penerima Hibah
- (13) Diisi jabatan bertanda tangan yang mewakili calon penerima Hibah.
- (14) Diisi pimpinan kepala daerah atau nama instansi/kelompok calon penerima Hibah.
- (15) Diisi dengan nama kota tempat ditetapkannya Surat Keputusan.
- (16) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun ditetapkannya Surat Keputusan.
- (17) Diisi dengan jabatan penandatanganan keputusan sesuai kewenangan Kuasa Pengguna Barang/Pejabat Eselon I.
- (18) Diisi dengan nama Kuasa Pengguna Barang/Pejabat Eselon I tanpa gelar.
- (19) Diisi dengan nama wilayah KPKNL.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.34/MENLHK/SETJEN/KAP.3/6/2019
TENTANG
PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG
PENGUNA BARANG DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN DALAM PELAKSANAAN HIBAH
BARANG MILIK NEGARA YANG DARI AWAL
DIRENCANAKAN UNTUK DISERAHKAN

NASKAH PERJANJIAN HIBAH



NASKAH PERJANJIAN HIBAH



ANTARA

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN

... (1)

Nomor : ... (2)

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK NEGARA

PADA...(3) YANG BERADA PADA...(4)KEPADA...(5)

Pada hari ini ...(6)tanggal ...(7)bulan ...(8)tahun ...(9), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama/NIP: ...(10)

Jabatan : ...(11)

Alamat : ...(12)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama/NIP: ...(13).....

Jabatan : ...(14).....

Alamat : ...(15).....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ...(16), yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan :

1. Surat permohonan Hibah Barang Milik Negara dari ...(17) melalui surat Nomor ...(18) tanggal ...(19);
2. Surat persetujuan Hibah Barang Milik Negara dari Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor ...(20) tanggal ...(21).

PIHAK KESATU menerangkan dengan ini menghibahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerangkan dengan ini menerima Hibah dari PIHAK KESATU, Barang Milik Negara berupa ...(22) yang akan digunakan untuk ...(23) yang selanjutnya Barang Milik Negara tersebut di atas disebut sebagai OBJEK HIBAH.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan perjanjian hibah dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Hibah ini bertujuan untuk ...(23)

Pasal 2

Barang Milik Negara yang dihibahkan berupa ...(22) yang berasal dari DIPA ...(4) Tahun Anggaran ...(24), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Naskah Perjanjian Hibah ini.

Pasal 3

PIHAK KESATU menerangkan dan menyatakan bahwa Objek Hibah merupakan Barang Milik Negara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dipergunakan oleh ... (17)

Pasal 4

... (17) adalah sebagai pihak penerima hibah atas OBJEK HIBAH.

BAB II SYARAT-SYARAT HIBAH

Pasal 5

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menerangkan bahwa hibah dilakukan dengan syarat sebagai berikut :

- a. Status kepemilikan aset berpindah dari semula Barang Milik Negara pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi aset masyarakat/Barang Milik Daerah*) pada ...(25);
- b. PIHAK KEDUA mempergunakan OBJEK HIBAH sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;
- c. PIHAK KEDUA tidak dapat melakukan pemindahtanganan kepemilikan OBJEK HIBAH kepada pihak lain;
- d. PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Hibah atas Barang Milik Negara tersebut sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.11/MENLHK/SETJEN/KAP.3/4/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk :
 - a. melakukan monitoring atas pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah oleh PIHAK KEDUA untuk menjamin difungsikannya aset sesuai dengan permohonan hibah, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu;
 - b. meminta keterangan dan tanggapan atas penjelasan dari PIHAK KEDUA terhadap hal-hal yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan monitoring tersebut pada huruf a.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :
 - a. menyerahkan OBJEK HIBAH kepada PIHAK KEDUA;
 - b. melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah.

- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk :
- a. menerima penyerahan OBJEK HIBAH dari PIHAK KESATU;
 - b. menggunakan OBJEK HIBAH untuk ... (23) dan tidak digunakan di luar operasional ...(17)tersebut sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam Naskah Perjanjian Hibah.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
- a. mencatat OBJEK HIBAH dalam daftar aset/Daftar Barang Milik Daerah (pemohon);
 - b. mempergunakan dan memelihara OBJEK HIBAH dengan baik;
 - c. melakukan pengamanan OBJEK HIBAH, yang meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum;
 - d. bertanggung jawab atas segala biaya yang dikeluarkan dalam kaitannya dengan penggunaan, pemeliharaan, dan pengamanan OBJEK HIBAH berikut bagian-bagiannya;
 - e. melaporkan pencatatan OBJEK HIBAH kepada PIHAK KESATU;
 - f. bertanggung jawab sepenuhnya atas segala resiko yang berkaitan dengan OBJEK HIBAH, kecuali ditentukan lain dalam Naskah Perjanjian Hibah;
 - g. tidak memindahtangankan OBJEK HIBAH kepada pihak lain;
 - h. mengelola dan melaksanakan penerimaan hibah secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN PERJANJIAN HIBAH

Pasal 7

PIHAK KESATU menyatakan dan menjamin kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin kepada PIHAK KESATU, sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA, mempunyai wewenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan Naskah Perjanjian Hibah.
- b. PARA PIHAK telah melakukan seluruh tindakan yang dibutuhkan dalam pengikatan Naskah Perjanjian Hibah.
- c. Naskah Perjanjian Hibah, setelah ditandatangani menjadi sah dan mengikat PARA PIHAK untuk melaksanakan Naskah Perjanjian Hibah.

Pasal 9

- (1) PARA PIHAK setuju bahwa kewajiban maksimum PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA untuk alasan apapun, hanya terbatas pada hal-hal yang diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah, demikian pula sebaliknya.

- (2) PARA PIHAK setuju bahwa segala tuntutan atau gugatan terhadap pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah termasuk segala resiko yang diakibatkannya, tidak dilakukan secara pribadi terhadap setiap orang yang terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah.
- (3) Apabila dikemudian hari ditemukan suatu kondisi dalam Naskah Perjanjian Hibah ini yang ternyata cacat sehingga Naskah Perjanjian Hibah ini dapat dianggap tidak sah, maka hal-hal tersebut diperbaiki atau diperbaharui dengan persetujuan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak dan Kewajiban PARA PIHAK akan tetap dilalui dan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan tujuan dan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang berkaitan dengan pembuatan Naskah Perjanjian Hibah menjadi tanggungan dan dibayar oleh PIHAK KEDUA.

BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam perjanjian hibah, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka PARA PIHAK dapat memilih cara penyelesaian di Pengadilan Negeri ...(26)

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Dengan ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah, selanjutnya ditindaklanjuti dengan pembuatan Berita Acara Serah Terima Barang.
- (2) Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA melakukan penatausahaan OBJEK HIBAH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) PIHAK KESATU dapat mengambil kembali OBJEK HIBAH apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima Barang ditandatangani, PIHAK KEDUA belum ada upaya untuk mengoperasikan OBJEK HIBAH.

Pasal 13

- (1) Setiap pemberitahuan kepada PARA PIHAK dalam Naskah Perjanjian Hibah harus diberikan secara tertulis, dengan cara yang dipilih oleh pihak yang mengirimkan, sebagai berikut :
- a. disampaikan secara langsung kepada penerima, atau
 - b. dikirim dengan surat tercatat; atau
 - c. dikirim melalui faksimili.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan ke alamat sebagai berikut :
- a. PIHAK KESATU
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Untuk Perhatian : ...(10)
Alamat : ...(11)
Nomor Telepon : ...(27)
Nomor Faksimili : ...(28)
Tembusan : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - b. PIHAK KEDUA
Calon Penerima Hibah
Untuk Perhatian : ...(13)
Tembusan : ...(29)
Alamat : ...(15)
Nomor Telepon : ...(30)
Nomor Faksimili : ...(31)
atau ke alamat nomor telepon lain yang telah diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu oleh pihak yang akan menerimanya.
- (4) Semua pemberitahuan yang diberikan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dianggap telah diterima oleh pihak yang dituju :
- a. pada tanggal tanda terima ditandatangani, apabila dikirimkan secara langsung kepada pihak yang dituju;
 - b. terhitung 7 (tujuh) hari kalender setelah diposkannya, apabila dikirimkan dengan surat tercatat; atau
 - c. pada tanggal dikirimkannya, apabila dikirim melalui faksimili yang dikonfirmasi dengan tanda telah dikirim.

- (5) Dalam hal terjadi perubahan alamat atau alamat terakhir yang tercatat, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat dimaksud.
- (6) Jika pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Segala ketentuan dan persyaratan dalam Naskah Perjanjian Hibah berlaku serta mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani.
- (2) Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap kesatu dan rangkap kedua masing-masing bermeterai cukup, rangkap kesatu dan ketiga dipegang oleh PIHAK KESATU sedangkan rangkap kedua dipegang oleh PIHAK KEDUA.

Demikian Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
a.n. ...(16)	a.n. Menteri Lingkungan Hidup
... (14)	dan Kehutanan
	...(11),
...(13)	...(10)


Catatan :

- *) Pilih salah satu yang sesuai, diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah


LAMPIRAN NASKAH PERJANJIAN ANTARA KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DENGAN ...(1)

NOMOR : ...(2)

TANGGAL : ...(32)



HIBAH ANTARA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DENGAN(50).....



NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	MERK/TYPE BARANG	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH (Unit)	NILAI PEROLEHAN (Rp)	TOTAL NILAI PEROLEHAN (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1							
2							

PIHAK KEDUA

a.n. ...(16)

... (14)

...(13)

PIHAK KESATU

a.n. Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan

...(11),

...(10)

Petunjuk Pengisian :

- (1) Diisi dengan nama instansi/kelompok calon penerima hibah.
- (2) Diisi nomor naskah perjanjian.
- (3) Diisi dengan Eselon I dari Satker yang mengajukan hibah.
- (4) Diisi dengan nama Satker yang mengajukan hibah BMN.
- (5) Diisi dengan nama instansi/kelompok calon penerima hibah.
- (6) Diisi hari penandatanganan Naskah Hibah.
- (7) Diisi tanggal penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah.
- (8) Diisi bulan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah.
- (9) Diisi tahun penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah.
- (10) Diisi nama dan NIP pejabat yang berwenang menandatangani dokumen penyerahan hibah.
- (11) Diisi jabatan pejabat yang berwenang menandatangani penyerahan hibah.
- (12) Diisi alamat kantor pejabat yang berwenang menandatangani penyerahan hibah.
- (13) Diisi nama yang bertanda tangan mewakili calon penerima hibah.
- (14) Diisi jabatan bertanda tangan yang mewakili calon penerima hibah.
- (15) Diisi alamat instansi yang diwakili.
- (16) Diisi pimpinan kepala daerah atau nama instansi/kelompok calon penerima hibah.
- (17) Diisi dengan instansi/kelompok yang mengajukan permohonan hibah BMN.
- (18) Diisi dengan nomor surat pengajuan permohonan hibah BMN.
- (19) Diisi dengan tanggal surat pengajuan permohonan hibah BMN.
- (20) Diisi dengan nomor surat persetujuan pelaksanaan hibah BMN.
- (21) Diisi dengan tanggal surat persetujuan pelaksanaan hibah BMN.
- (22) Diisi dengan nama dan jumlah BMN yang akan dihibahkan.
- (23) Diisi dengan kegiatan yang menjadi dasar pelaksanaan hibah.
- (24) Diisi Tahun anggaran belanja hibah.
- (25) Diisi dengan Pemerintah Daerah/kelompok yang mengajukan permohonan hibah BMN.
- (26) Diisi dengan nama lokasi Pengadilan Negeri yang/dapat disepakati oleh Para Pihak.
- (27) Diisi dengan nomor telepon instansi pejabat yang berwenang menandatangani penyerahan hibah.
- (28) Diisi dengan nomor faksimili instansi pejabat yang berwenang menandatangani penyerahan hibah.

- (29) Diisi dengan nama Pihak yang ditembusi surat/korespondensi oleh penerima hibah BMN.
- (30) Diisi dengan nomor telepon instansi/kelompok calon penerima hibah.
- (31) Diisi dengan nomor faksimili instansi/kelompok calon penerima hibah.
- (32) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun penandatanganan Naskah Perjanjian.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA


MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.34/MENLHK/SETJEN/KAP.3/6/2019
TENTANG
PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG
PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN DALAM PELAKSANAAN HIBAH
BARANG MILIK NEGARA YANG DARI AWAL
DIRENCANAKAN UNTUK DISERAHKAN

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH



BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : ...(1)

Pada hari ini... (2) tanggal... (3)bulan...(4) tahun ...(5), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama/NIP : ... (6)
Jabatan : ... (7)
Alamat : ... (8)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama/NIP : ... (9)
Jabatan : ... (10)
Alamat : ... (11)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ... (12), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penyerahan dari PIHAK KESATU Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari DIPA ... 13) Tahun Anggaran ... (14) Berupa... (15) dengan total nilai perolehan sebesar ... (16) sebagaimana daftar terlampir.
2. Penyerahan ini dilakukan dalam rangka Hibah Barang Milik Negara dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada ... (17)
3. Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Barang ini, maka seluruh wewenang dan tanggung jawab PIHAK KESATU beralih kepada PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

a.n. ... (12)

... (10),

... (9)

PIHAK KESATU

a.n. Menteri Lingkungan Hidup

dan Kehutanan

... (7),

... (6)

Salinan Berita Acara ini disampaikan kepada Yth.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA

NOMOR :

TANGGAL

HIBAH BARANG MILIK NEGARA PADA ... (18) YANG BERADA PADA ... (19) KEPADA ... (20)

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	MERK/TYPE BARANG	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH (Unit)	NILAI PEROLEHAN (Rp)	TOTAL NILAI PEROLEHAN (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1							
2							
3							

PIHAK KEDUA

a.n. ... (12)

... (10),

... (9)

PIHAK KESATU

a.n. Menteri Lingkungan Hidup

dan Kehutanan

... (7),

... (6)

Petunjuk pengisian :

- (1) Diisi Nomor Berita Acara.
- (2) Diisi hari penandatanganan Berita Acara.
- (3) Diisi tanggal penandatanganan Berita Acara.
- (4) Diisi bulan penandatanganan Berita Acara.
- (5) Diisi tahun penandatanganan Berita Acara.
- (6) Diisi nama dan NIP pejabat yang berwenang menandatangani dokumen penyerahan hibah.
- (7) Diisi jabatan pejabat yang berwenang menandatangani penyerahan hibah.
- (8) Diisi alamat kantor pejabat yang berwenang menandatangani penyerahan hibah.
- (9) Diisi nama yang bertanda tangan mewakili calon penerima hibah.
- (10) Diisi jabatan bertanda tangan yang mewakili calon penerima hibah.
- (11) Diisi alamat instansi yang diwakili.
- (12) Diisi pimpinan kepala daerah atau nama instansi/kelompok calon penerima hibah.
- (13) Diisi satuan kerja pemberi hibah.
- (14) Diisi Tahun anggaran belanja hibah.
- (15) Diisi BMN yang dihibahkan.
- (16) Diisi nominal dan terbilang nilai perolehan BMN yang dihibahkan.
- (17) Diisi instansi/kelompok calon penerima hibah calon penerima hibah.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA